



## **BERITA ACARA**

Nomor : 170/8 TAHUN 2024

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TERHADAP

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh enam** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh empat (26-07-2024)** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H. : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
H. MUNAWAR CHOLIL, B.A. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/61 tanggal 23 Juli 2024, yang hasilnya perlu ada penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/61 tanggal 23 Juli 2024;
2. PIHAK PERTAMA telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/61 tanggal 23 Juli 2024;
3. PIHAK KEDUA telah menyetujui penyempurnaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA  
KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

PIHAK PERTAMA  
BUPATI KEBUMEN

ttd

ttd

H. SARIMUN, S.Sy.  
WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

ttd

FUAD WAHYUDI, S.T.  
WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

H. AGUNG PRABOWO, S.H.  
WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

MUNAWAR CHOLIL, B.A.